



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Pegawai Negeri Sipil khususnya dibidang pengembangan sumber daya manusia aparatur yang mampu mengoptimalkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dipandang perlu meningkatkan kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa kemampuan intelektual, pengembangan wawasan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui pemberian tugas belajar dan izin belajar;
 - c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan pendidikan, maka diperlukan pengaturan tentang tugas belajar dan izin belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah;
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Maluku Tengah;
6. Pejabat Yang Berwenang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Organisasi/Lembaga Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah;
9. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Organisasi/Lembaga Pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah daerah.
12. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
14. Surat Izin penggunaan gelar adalah Surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang diberikan kepada PNS yang menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah sebagaimana Keterangan Belajar, Tugas Belajar dan Izin Belajar untuk menggunakan gelar akademis sesuai ijazah yang diperoleh.

15. Tugas Pokok dan fungsi adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
16. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu, meliputi program Diploma (DI, DII, DIII dan DIV).
17. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus seperti dokter spesialis dan lain-lain.
18. Instansi Pengendalian Pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang selanjutnya disebut Instansi Pengendalian adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi pendidikan serta pengendalian pemanfaatan lulusan tugas belajar dan izin belajar.
19. Instansi Pembina Pendidikan Tugas Belajar dan izin Belajar yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah yang secara fungsional bertanggungjawab atas pengaturan, koordinasi, dan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar.
20. Rekomendasi adalah surat persetujuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar dan izin belajar sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terdaftar pada lembaga pendidikan yang akan diikuti;
21. Surat Keputusan Tugas Belajar adalah surat keputusan kepada Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan dengan status tugas belajar dan izin belajar setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi dan terdaftar pada lembaga pendidikan yang akan diikuti;
22. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau pihak ketiga.
23. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
24. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.

25. Pegawai Selesai Izin Belajar adalah Pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
26. Program Pendayagunaan/re-entry adalah rangkaian kegiatan Pegawai Selesai Tugas Belajar dan Pegawai Selesai Izin Belajar
27. Sesi Adaptasi Masuk Kembali adalah kegiatan orientasi dan/atau pengenalan kembali lingkungan kerja kepada Pegawai Selesai Tugas Belajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

MEKANISME DAN PENTAHAPAN

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan berdasarkan :
 - a. pembiayaan; dan
 - b. jenjang pendidikan.
- (2) Tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :
 - a. mahasiswa Tugas Belajar dengan biaya Pemerintah Daerah; dan
 - b. mahasiswa Izin Belajar dengan biaya sendiri.

- (3) Tugas belajar dan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Pegawai Negeri Sipil berijazah, SMA, D.II, dan D.III yang akan melanjutkan pendidikan Strata satu (S-1);
 - b. Pegawai Negeri Sipil berijazah Strata Satu (S-1) yang akan melanjutkan pendidikan Pasca sarjana/Magister (S-2); dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil berijazah Strata dua (S-2) yang akan melanjutkan Pendidikan (S-3).

Bagian Kesatu

Pentahapan

Pasal 5

- (1) Pentahapan pemberian Tugas belajar dan izin belajar dikategorikan dalam 2 (dua) jenis, antara lain :
- a. biaya sendiri; dan
 - b. biaya Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas belajar dan izin belajar melalui pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bagi mereka yang akan mengikuti pendidikan lanjutan baik ke tingkat Strata Satu (S-1) maupun Pasca Sarjana/Magister (S-2) maupun S-3 dengan biaya sendiri proses pentahapannya meliputi:
- a. permohonan mengikuti test masuk dengan biaya sendiri yang disampaikan kepada Bupati, yang disetujui oleh Kepala OPD;
 - b. surat panggilan mengikuti test masuk dari Lembaga Pendidikan;
 - c. pemerintah Daerah mengeluarkan Rekomendasi mengikuti test masuk dengan biaya sendiri;
 - d. penyampaian hasil kelulusan dari Lembaga Pendidikan;
 - e. pemerintah Daerah mengeluarkan Rekomendasi kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan tersebut dengan biaya sendiri; dan
 - f. Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti proses pentahapan ini maka tidak akan dikeluarkan Rekomendasi, Izin Belajar atau SK Tugas Belajar.
- (3) Tugas belajar dan izin belajar melalui pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan Bagi PNS yang akan mengikuti pendidikan baik Strata satu (S-1), Pasca sarjana/Magister (S-2) maupun S-3 dengan biaya Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. permohonan mengikuti test yang disampaikan kepada Bupati;
- b. surat panggilan mengikuti test masuk dari Lembaga Pendidikan;
- c. pemerintah daerah mengeluarkan Rekomendasi mengikuti test masuk;
- d. penyampaian hasil kelulusan dari Lembaga Pendidikan; dan
- e. pemerintah daerah mengeluarkan SK tugas belajar bagi PNS setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai PNS;
- b. prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- e. tidak sedang menjalankan cuti di luar Tanggungan Negara;
- f. tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
- g. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
- h. tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
- i. tidak pernah gagal dalam Tugas Belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
- j. mendapatkan Rekomendasi mengikuti Izin seleksi calon mahasiswa dari Kepala OPD;
- k. lulus seleksi calon mahasiswa yang dibuktikan dengan surat keterangan lulus dari Perguruan tinggi;
- l. mendapatkan rekomendasi untuk mengikuti program Tugas Belajar dari Kepala OPD;
- m. PNS yang menduduki Jabatan Struktural diberhentikan dari Jabatannya;

- n. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- o. yang bersangkutan Dianggap cakap dan mampu oleh pimpinan unit kerja yang dibuktikan dengan rekomendasi oleh pimpinan unit kerja dan Dinyatakan lulus seleksi;
- p. untuk Izin Belajar dengan biaya sendiri melampirkan surat pernyataan bahwa tidak akan meminta biaya pendidikan dari Pemerintah daerah;
- q. Tugas dan Izin Belajar Belajar diberikan untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti :
 - program Pendidikan Diploma 3, jangka waktu yang diberikan 6 (enam) semester atau 3 Tahun;
 - program Pendidikan Sarjana (S-1) atau Diploma 4, jangka waktu yang diberikan 8 (delapan) semester atau 4 Tahun sampai dengan 5 Tahun;
 - program Pendidikan Magister/ setara strata dua (S-2), jangka waktu yang diberikan 4 (empat) semester atau 2 tahun;
 - program Pendidikan Doktor/ setara strata tiga (S-3), jangka waktu yang diberikan 10 (sepuluh) semester atau 5 Tahun;
 - program Pendidikan Dokter Spesialis, jangka waktu yang diberikan 8 (Delapan) semester atau 4 Tahun.
- r. pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan lanjutan sebagai Mahasiswa Tugas dan Izin Belajar untuk jenjang Diploma 3 (D-3), Diploma 4 (D-4) dan Strata Satu (S-1) haruslah Pangkat-Gol/Ruang terendah Pengatur Muda-II/a, dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun;
- s. pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan lanjutan sebagai Mahasiswa Tugas dan Izin Belajar untuk jenjang Strata Dua (S-2) haruslah Pangkat-Gol/Ruang terendah Penata Muda Tk.I-III/b, dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun;
- t. pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan lanjutan sebagai Mahasiswa Tugas dan Izin Belajar untuk jenjang S-3 haruslah Pangkat – Gol/Ruang terendah Penata Tkt I-III/d, dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) Tahun.
- u. pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan lanjutan sebagai Mahasiswa Tugas dan Izin Belajar untuk jenjang Pendidikan profesi Dokter Spesialis Haruslah Pangkat-Gol/Ruang terendah Penata Muda Tk.I-III/b;

- v. apabila Mahasiswa Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri sesuai dengan penentuan waktu lamanya Pendidikan Tugas dan Izin Belajar yang telah diberikan maka yang bersangkutan diharuskan mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diberikan oleh Pemerintah daerah Tengah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- w. mahasiswa Tugas dan Izin Belajar wajib Melaporkan setiap perkembangan perkuliahan berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) per semester kepada Pemerintah daerah yang diketahui oleh Dekan;
- x. mahasiswa Tugas dan Izin Belajar tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila tidak ada formasi jabatan atau tidak memenuhi persyaratan penyesuaian ijazah;
- y. mahasiswa Tugas dan Izin Belajar setelah menyelesaikan pendidikannya diharuskan kembali mengabdikan di Pemerintah daerah dan apabila mahasiswa Tugas Belajar yang bersangkutan pindah ke daerah lain, wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang telah diberikan Pemerintah daerah yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
- z. PNS pindahan dari Instansi di luar Kabupaten Maluku Tengah memiliki masa kerja mengabdikan minimal 2 (dua) tahun sejak yang bersangkutan secara aktif bekerja dilingkungan Pemerintah daerah;

Pasal 7

- (1) Syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 (enam) tidak meniadakan ketentuan dan syarat tambahan yang diberlakukan masing-masing perguruan tinggi sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tugas Belajar dan Izin Belajar setelah selesai wajib melaporkan diri kepada Bupati Maluku Tengah c.q Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pasal 8

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf q dengan tidak meniadakan ketentuan jangka waktu pendidikan yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Keputusan dalam penunjukkan Mahasiswa Tugas Belajar adalah merupakan kewenangan Bupati dengan memperhatikan persyaratan yang telah ditetapkan serta pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V

IJAZAH DAN BATAS USIA

Pasal 9

- (1) PNS berijazah Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan/ sederajat yang akan melanjutkan pendidikan pada program pendidikan Diploma 3 (D-3), Diploma 4 (D-4) dan Strata Satu (S-1), batas usia maksimal 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
- (2) PNS berijazah Strata Satu (S-1)/sederajat yang akan melanjutkan pendidikan pada program pendidikan Strata Dua (S-2), batas usia maksimal 42 (empat puluh dua) tahun.
- (3) PNS berijazah Pascasarjana (S-2)/sederajat yang akan melanjutkan pendidikan pada program pendidikan Doktor (S-3)/sederajat, batas usia maksimal 47 (empat puluh tujuh) tahun.
- (4) Dikecualikan bagi PNS Tenaga Kesehatan yang akan melaksanakan tugas belajar, batas usia maksimal tugas belajar adalah :
 - a. Program Diploma 3, Program Diploma 4 dan Program Strata 1 (S-1) harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun;
 - b. Program Dokter, Program Apoteker, Program Profesi Ners, Program Profesi Bidan, Program Profesi Psikologi Klinik, Program Spesialis 1, Program Strata 2 (S-2) atau setara, dan Program Strata 3 (S-3), Program Spesialis II atau setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling tinggi pada usia 50 (lima puluh) tahun.

BAB VI

KEDUDUKAN HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TUGAS BELAJAR/IZIN BELAJAR

Pasal 10

- (1) Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS Tugas Belajar dibebaskan dari Jabatan dan tugas kedinasan dan dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan Izin Belajar.
- (2) Untuk Izin Belajar Pendidikan dilaksanakan diluar jam kantor dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Selama melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan status kepegawaiannya tetap pada Unit Kerja sebelum yang bersangkutan diberikan Tugas dan Izin belajar.

- (4) Selama melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan tetap dapat diberikan kenaikan pangkat serta hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selama melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan berhak menerima Gaji dan Kenaikan Gaji Berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) PNS Tugas Belajar/Izin Belajar Wajib :
 - a. menandatangani dan mentaati segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan ini, dan atau ketentuan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. mengikuti Program Pendidikan yang telah ditetapkan
- (7) Hak-hak Keuangan peserta tugas belajar yang bersumber dari bantuan pihak lain diluar APBD Pemerintah daerah ditetapkan berdasarkan ketentuan pihak pemberi bantuan.

BAB VII

BIAYA

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan lanjutan Strata Satu (S-1), Strata Dua (S-2) dan Strata Tiga (S-3) atau yang setaranya dengan biaya sendiri maka biaya pendidikannya bukan merupakan tanggungan Pemerintah daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan dengan biaya Pemerintah daerah, ditetapkan 1 (satu) paket hingga selesai masing-masing :
 - a. untuk mahasiswa pendidikan lanjutan Diploma 3 (D-3), Diploma 4 (D-4) dan Strata Satu (S-1) Besaran Biaya Maksimal = Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan dapat diberikan bantuan 1 (satu) kali selama masa pendidikan;
 - b. untuk mahasiswa pendidikan lanjutan Strata Dua (S-2) Besaran Biaya Maksimal = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan dapat diberikan bantuan maksimal 2 (dua) kali selama masa pendidikan;
 - c. untuk mahasiswa pendidikan lanjutan Strata Tiga (S-3)/Dokter Spesialis Besaran Biaya Maksimal = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan dapat diberikan bantuan maksimal 4 (empat) kali selama masa pendidikan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (3) Pemerintah daerah tidak menanggung biaya mengikuti test/seleksi, biaya pendidikan diberikan pada saat yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai mahasiswa tugas belajar asal Pemerintah daerah yang dibuktikan dengan SK Tugas Belajar.

BAB VIII

PROSEDUR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 12

- (1) Tugas Belajar meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dilaksanakan di Luar Lingkungan Provinsi Maluku.
- (2) Izin Belajar yang meliputi pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dilaksanakan di dalam Lingkungan Provinsi Maluku.
- (3) Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM masing-masing OPD.
- (4) Izin Belajar Tidak meninggalkan tugas jabatannya, kecuali berdasarkan sifat pendidikan yang diikuti, PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin Kepala OPD.
- (5) Izin Belajar biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
- (6) PNS calon mahasiswa Tugas dan Izin Belajar mengajukan permohonan mengikuti seleksi calon mahasiswa kepada Bupati Maluku Tengah atau Pejabat Pembina Kepegawaian lainnya yang ditunjuk rangkap 2 (dua) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SK PNS;
 - b. fotokopi SK Pangkat Terakhir;
 - c. fotokopi SK Jabatan (jika ada);
 - d. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg/KPE)
 - e. fotokopi Penilaian Prestasi Kerja (SKP) 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir;
 - g. surat rekomendasi mengikuti seleksi calon mahasiswa dari Kepala OPD.

- h. surat pernyataan kepala OPD yang menyatakan bahwa disiplin ilmu yang diikuti PNS Izin Belajar mempunyai relevansi dengan bidang tugasnya sehari-hari;
 - i. surat pernyataan bersedia mengabdikan kepada Pemerintah daerah Pasca berakhirnya Tugas Belajar;
- (7) PNS calon mahasiswa Tugas dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan Surat Rekomendasi mengikuti seleksi dari Bupati Maluku Tengah atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang ditunjuk.
- (8) PNS calon mahasiswa Tugas dan Izin Belajar mengajukan permohonan rangkap 2 (Dua) sebagai mahasiswa Tugas dan Izin Belajar kepada Bupati Maluku Tengah atau Pejabat Pembina Kepegawaian lainnya yang ditunjuk dengan melampirkan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) serta melampirkan hasil lulus seleksi calon Mahasiswa Perguruan Tinggi.
- (9) Semua persyaratan Administrasi terkait dengan surat pernyataan yang dibuat oleh PNS Tugas dan Izin Belajar ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai 10.000,- (sepuluh ribu).
- (10) Penetapan PNS Tugas dan Izin Belajar ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah.

BAB IX

WEWENANG

Pasal 13

- (1) Bupati Maluku Tengah selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah berwenang menetapkan :
- a. keputusan tugas belajar;
 - b. izin belajar;
 - c. rekomendasi mengikuti Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Tugas dan Izin Belajar;
 - d. keputusan penetapan penerima bantuan biaya pendidikan bagi PNS Tugas dan Izin Belajar;
- (2) Untuk kepentingan dinas, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal penetapan Surat Rekomendasi mengikuti Seleksi penerimaan calon mahasiswa Tugas dan Izin Belajar.

BAB X
PEMBERIAN PERPANJANGAN DAN PEMBATALAN
Bagian Kesatu
PEMBERIAN PERPANJANGAN

Pasal 14

- (1) PNS mahasiswa Tugas dan Izin Belajar yang tidak dapat menyelesaikan masa pendidikan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun akademik.
- (2) PNS mahasiswa Tugas Belajar dan Izin Belajar Belajar yang belum dapat menyelesaikan masa pendidikan setelah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun Akademik.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan apabila :
 - a. keterlambatan masa pendidikan bukan karena kesalahan PNS Mahasiswa Tugas Belajar/Izin Belajar;
 - b. mendapat rekomendasi dari Perguruan Tinggi;
 - c. mendapat rekomendasi dari Kepala OPD; dan
 - d. dana Pembiayaan Lanjutan Perpanjangan Pendidikan dibebankan kepada PNS Mahasiswa Tugas Belajar/izin Belajar.

Bagian Kedua
PROSEDUR PEMBERIAN PERPANJANGAN

Pasal 15

- (1) PNS mahasiswa Tugas dan Izin Belajar mengajukan Permohonan perpanjangan Tugas dan Izin Belajar kepada Bupati Maluku Tengah.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan :
 - a. surat pengantar dari kepala OPD;
 - b. surat rekomendasi dari kepala OPD
 - c. fotokopi sk tugas belajar dan surat izin belajar;
 - d. surat rekomendasi dari perguruan tinggi untuk perpanjangan masa pendidikan;
 - e. surat pernyataan di atas materai 6000,- bahwa dana pembiayaan perpanjangan pendidikan bagi PNS Mahasiswa Tugas Belajar ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.

- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar dan Izin Belajar.

Bagian Ketiga

Pembatalan

Pasal 16

- (1) Keputusan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat dibatalkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah baik sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar maupun selama dalam mengikuti Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Alasan pembatalan keputusan Tugas Belajar dan Izin Belajar :
- a. dikemudian hari terdapat bukti PNS yang bersangkutan tidak memenuhi syarat;
 - b. PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan pendidikan Tugas Belajar dan Izin Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan;
 - d. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri;
 - e. PNS yang bersangkutan tidak melaporkan perkembangan pendidikannya meskipun telah diberi peringatan;
 - f. PNS yang bersangkutan bekerja di luar kegiatan pendidikan;
 - g. setelah dievaluasi PNS yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan program pendidikan yang diikuti;
 - h. PNS yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pendidikan karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya;
 - i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan tidak mungkin menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - j. PNS yang bersangkutan diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; dan
 - k. Ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan PNS yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas di lingkungan Unit kerja OPD.

- (3) Sebagai akibat pembatalan Keputusan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas umum daerah sejumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah daerah selama melaksanakan tugas belajar ditambah 100%, kecuali karena yang bersangkutan tidak sehat jasmani dan rohani sebagaimana tercantum dalam ayat (2) huruf i.
- (4) Kepala OPD mengusulkan pembatalan keputusan Tugas Belajar kepada Bupati Maluku Tengah dengan melampirkan bukti atau kelengkapan data pendukung sesuai dengan alasan pembatalannya.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM atau pejabat lain yang membidangi urusan Tugas Belajar dan Izin belajar wajib melakukan monitoring seluruh pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Kepala OPD wajib melakukan monitoring pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin belajar di lingkungan Unit Kerjanya.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mengetahui :
 - a. keberhasilan pelaksanaan; dan
 - b. pemberian penilaian prestasi kerja PNS (SKP);
 - c. perkembangan Perkuliahan dan Keberadaan tempat tinggal selama melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar; dan
 - d. perilaku PNS selama melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (4) Hasil monitoring pelaksanaan dilaporkan kepada Bupati Maluku Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah.

BAB XII

BERAKHIRNYA TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah menyelesaikan masa pendidikan wajib melaporkan diri kepada Bupati Maluku Tengah c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Maluku Tengah dengan membawa serta :

- a. surat pengembalian resmi dari Perguruan Tinggi tempat selama menempuh pendidikan; dan
 - b. legalisir ijazah pendidikan formal terakhir dan transkrip nilai.
- (2) Bagi PNS Tugas dan Izin Belajar yang telah menyelesaikan masa pendidikan, diaktifkan kembali sebagai PNS dan melaksanakan tugas kedinasan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah atau pejabat kepegawaian yang ditunjuk.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 19

PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 10 dikenakan sanksi berupa :

- a. hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
- b. keharusan PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar menyetor kembali ke kas umum daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan baginya ditambah dengan 100% dari jumlah biaya tersebut dalam batas waktu sesuai dengan kesepakatan, kecuali yang bersangkutan meninggal dan atau cacat jasmani/rohani yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak mampu meneruskan Tugas Belajarnya dan atau tidak mampu bekerja kembali pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Tim Dokter Pemerintah; dan
- c. sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Segala ketentuan yang mengatur pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 6 September 2021
BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

TUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 548